

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar warga negara untuk menyatakan pikiran, gagasan, pendapat, dan kritik secara lisan maupun tulisan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai hak asasi yang fundamental dalam negara hukum Indonesia. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan konstitusional utama kebebasan berpendapat di Indonesia yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."* Serta dalam Pasal 28F yang berbunyi bahwa *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."* Peraturan ini menekankan pentingnya gagasan kebebasan dengan tanggung jawab dengan menyoroti hak setiap orang untuk mengekspresikan diri, baik secara langsung maupun melalui cara lain seperti media sosial.

Selain diatur dalam UUD 1945, kebebasan berpendapat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagaimana bunyi dari Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa *"Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan, melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."*

Selanjutnya, eksistensi kebebasan berpendapat secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Latar belakang terbentuknya undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan untuk membangun

masyarakat yang demokratis, di mana penyampaian pendapat di muka umum merupakan perwujudan hak konstitusional yang wajib dilindungi. Tujuan regulasi ini dibentuk adalah untuk menempatkan kemerdekaan tersebut pada proporsi yang tepat antara hak individu dan kepentingan umum secara bertanggung jawab. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 1 angka 1 undang-undang ini memberikan definisi yuridis bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat sebagai hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan media sosial sebagai sarana menyampaikan pendapat. Era digital yang ditandai dengan menjamurnya penggunaan internet dan media sosial telah mentransformasi cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan menyampaikan aspirasi. Dalam konteks inilah, regulasi di bidang informasi dan transaksi elektronik menjadi keharusan untuk hadir sebagai instrumen hukum yang mengatur tata kelola ruang digital secara proporsional dan berkeadilan (Makarim, 2006)

Kebebasan berpendapat di Indonesia pada dasarnya telah dijamin secara konstitusional di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Kendati demikian, hak tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak, melainkan hak yang pemenuhannya dapat dibatasi (*derogable rights*) berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 demi menghormati hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum (Asshiddiqie, 2006). Mengingat norma pembatasan dalam UUD 1945 tersebut masih bersifat abstrak, pembentuk undang-undang diberikan diskresi atau kebebasan untuk merumuskannya secara konkret ke dalam undang-undang. Kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan pilihan kebijakan hukum ini

dikenal sebagai *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka (Siahaan, 2012).

Dalam praktiknya, implementasi *open legal policy* ini mewujud dalam pembentukan berbagai regulasi yang membatasi ruang lingkup kebebasan berpendapat, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, eksistensi *open legal policy* dalam membatasi kebebasan berpendapat kerap memicu persoalan yuridis karena berpotensi melahirkan pasal-pasal yang multitafsir dan represif terhadap kritik. Sehingga terhadap persoalan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 mempertimbangkan bahwa *open legal policy* tidak dapat dibatalkan semata-mata karena kebijakan tersebut dianggap tidak baik, tetapi dapat diuji apabila melampaui kewenangan pembentukan undang-undang, mengandung penyalahgunaan kewenangan, bertentangan dengan UUD 1945, atau menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (Ajie, 2016). Oleh karena itu, batasan sejauh mana *open legal policy* dapat diterapkan tanpa mencederai hakikat demokrasi dan kebebasan berpendapat menjadi urgensi utama yang mendasari penelitian ini.

Pada penerapannya, sejumlah ketentuan UU ITE kerap menimbulkan perdebatan karena dianggap multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sering dikritik karena dinilai dapat digunakan untuk menjerat kritik publik terhadap pejabat atau kebijakan pemerintah. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kriminalisasi terhadap ekspresi yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Berbagai kajian menunjukkan bahwa penerapan pasal-pasal tertentu dalam UU ITE masih menyisakan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap keamanan ruang digital dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi (Munir, 2024).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lahir sebagai upaya negara dalam menyongsong dan

menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat di era digital yang semakin pesat. Meskipun secara historis penyusunannya disusun untuk mengatur kehidupan bernegara, sejak awal pemberlakuannya, sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Beberapa ketentuan dalam UU ITE disinyalir memuat rumusan-rumusan yang terlampau luas sehingga berpotensi digunakan sebagai instrumen yang membatasi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD, secara tidak proporsional.

Menurut Djafar dan Abidin (2014) salah satu norma yang bermasalah tersebut adalah Pasal 27 ayat (3). Norma yang terdapat pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) tersebut dapat mengkriminalisasi konten apapun yang bermuatan “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dan dipandang bermasalah. Djafar dan Abidin (2014) melihat bahwa norma yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) tidak memberikan batasan tentang definisi yang tegas atas kedua unsur tersebut, sehingga tafsirnya sangat bergantung pada subjektivitas penegak hukum. Selain Pasal 27 ayat (3) norma lain yang dipandang bermasalah adalah Pasal 28 ayat (2) yang melarang penyebaran informasi yang “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang juga tidak memuat batasan yang tegas antara kritik yang sah terhadap suatu kelompok atau kebijakan dengan ujaran yang benar-benar bertujuan memicu permusuhan. Ketidakjelasan formulasi inilah yang dalam praktiknya membuka ruang kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah.

Persoalan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) tidak hanya berkaitan dengan ketidakjelasan rumusan norma, tetapi juga dalam praktik penerapannya. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) yang dikutip oleh Dhani (2016), mencatat bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 hingga 2015, sedikitnya 127 pengguna internet telah terjerat ketentuan pidana dalam UU ITE. Dari jumlah tersebut, 118 kasus berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3)

mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sedangkan 9 kasus berkaitan dengan Pasal 28 ayat (2) mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Data tersebut menunjukkan bahwa ketentuan UU ITE telah digunakan dalam pemidanaan terhadap ekspresi masyarakat, dengan Pasal 27 ayat (3) sebagai ketentuan yang paling banyak digunakan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan UU ITE tidak hanya terletak pada rumusan norma yang multitafsir, tetapi juga pada penerapannya yang berpotensi mengkriminalisasi ekspresi dan kritik masyarakat (Dhani, 2016).

Dalam perkembangannya, kritik terhadap norma-norma yang bermasalah di dalam UU ITE tersebut disikapi oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan melakukan perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Momentum legislasi ini antara lain didorong oleh pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak membentuk norma pidana baru, melainkan mempertegas berlakunya norma penghinaan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dalam konteks elektronik. Oleh karena itu, karena norma pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dituntut, Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga harus ditafsirkan sebagai delik aduan (Mahkamah Konstitusi, 2009: 110). Selain itu, Mahkamah menilai bahwa pembatasan terhadap kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi dapat dibenarkan sepanjang ditujukan untuk melindungi hak orang lain atas kehormatan, martabat, dan nama baiknya (Mahkamah Konstitusi, 2009: 105–106).

Selain pertimbangan yuridis tersebut, perubahan UU ITE juga didasarkan pada beberapa persoalan yang berkembang dalam penerapannya. Pertama, sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dinilai menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum, khususnya Pasal 27 ayat (3) yang berkaitan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama

baik. Kedua, adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tafsir terhadap sejumlah ketentuan UU ITE turut menuntut penyesuaian norma agar selaras dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional (Putra & Tantimin, 2022).

Ketiga, perubahan juga didorong oleh kuatnya keresahan dan masukan publik terhadap penerapan UU ITE, terutama penggunaan ketentuan pencemaran nama baik yang dinilai dapat mengakibatkan kriminalisasi terhadap pengguna internet. Pemerintah pada saat pembahasan perubahan UU ITE menyatakan bahwa revisi dilakukan untuk menjawab kebutuhan publik, khususnya karena ancaman pidana pencemaran nama baik yang sebelumnya mencapai enam tahun dinilai terlalu berat. Atas dasar pertimbangan tersebut, perubahan UU ITE diarahkan untuk memperjelas norma, menyesuaikan ketentuan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, serta memberikan perlindungan yang lebih seimbang terhadap kebebasan berpendapat, kepastian hukum, dan hak masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi (Arifin et al., 2025).

Berbagai persoalan tersebut kemudian mendorong untuk dilakukannya penyempurnaan terhadap pengaturan UU ITE. Setelah melalui perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pemerintah kembali melakukan perubahan terhadap sejumlah ketentuan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Perubahan kedua tersebut diarahkan untuk memperjelas ketentuan yang sebelumnya menimbulkan multitafsir, menyesuaikan pengaturan dengan perkembangan hukum, serta memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan ruang digital. Dengan demikian, perubahan UU ITE tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian teknis terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga merupakan upaya memperbaiki pengaturan yang sebelumnya menimbulkan persoalan dalam penerapannya.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE secara mendasar merekonstruksi pengaturan

tindak pidana siber, khususnya terkait norma penghinaan dan pengancaman. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) yang pada revisi sebelumnya (UU No. 19 Tahun 2016) memuat norma general mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik, dalam regulasi terbaru ini diubah kembali dengan cara dihapus dan dipisah (*didekonstruksi*) ke dalam dua pasal baru, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B. Pasal 27A kini secara spesifik mengatur tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui umum, serta menghadirkan kualifikasi baru berupa alasan pemaaf/pembenar apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri (Aprilia, 2025). Sementara itu, Pasal 27B difokuskan untuk mengatur perbuatan pengancaman pencemaran atau pemerasan melalui media elektronik. Perbedaan substansial ini menandai pergeseran dari rumusan lama Pasal 27 ayat (3) yang cenderung multitafsir (*pasal karet*) menjadi formulasi yang lebih spesifik (*lex certa*) agar selaras dengan sistem KUHP Nasional (Nada & Maskur, 2025).

Sebagai bentuk komparasi, kelemahan mendasar pada regulasi terdahulu terletak pada belum tuntasnya jaminan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan kritik publik. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (3) diatur secara sangat luas (*karet*) dengan ancaman pidana hingga 6 tahun tanpa kualifikasi delik yang jelas. Perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memang telah melakukan penyesuaian pada Pasal 27 ayat (3) dengan menurunkan ancaman sanksi pidana menjadi maksimal 4 tahun dan menegaskan kedudukannya sebagai delik aduan (*klachtdelict*). Namun, revisi pertama ini belum tuntas memberikan penguatan hukum, sebab rumusan pasalnya tetap tidak menyediakan klausul pengecualian yang eksplisit untuk melindungi tindakan kritik atau pembelaan diri. Akibatnya, unsur “*menyerang kehormatan atau nama baik*” tetap multitafsir dan memicu fenomena kriminalisasi di lapangan karena tidak adanya parameter objektif.

Dari kelemahan tersebut, hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 membawa hipotesis awal bahwa rekonstruksi pasal serta peletakan alasan pembenaar (demi kepentingan umum dan pembelaan diri) akan memperluas sekaligus mempertegas batas jaminan perlindungan kebebasan berekspresi. Kendati demikian, efektivitas jaminan baru ini masih menyisakan pertanyaan besar: apakah perubahan teks normatif tersebut secara empiris mampu mengubah paradigma aparat penegak hukum di lapangan, ataukah justru memunculkan celah hukum baru yang tetap mengancam hak-hak digital masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 benar-benar memperkuat jaminan konstitusional hak atas kebebasan berpendapat dalam kerangka pembangunan hukum nasional. Penelitian ini penting untuk menilai apakah revisi kedua UU ITE lebih memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui ruang digital. Oleh karena itu, penelitian dengan judul **“Penguatan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berpendapat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”** menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adanya ketimpangan antara jaminan konstitusi dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebelum adanya perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait dengan jaminan hak atas kebebasan berpendapat.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada paparan latar belakang masalah, maka fokus penelitian ini dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak atas kebebasan berpendapat sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana penguatan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setelah perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hak atas kebebasan berpendapat sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui penguatan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setelah perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini menjelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan dan manfaat nyata yang dihasilkan. Kontribusi penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini penting untuk menjelaskan pentingnya perlindungan hak atas kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional dalam ruang digital, khususnya dalam kaitannya dengan pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik setelah perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas hubungan antara jaminan kebebasan berpendapat dan pembatasan melalui ketentuan hukum pidana di ruang digital.

2. Secara Praktis

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran mengenai jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat di media sosial setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan UU ITE secara proporsional agar tidak mengurangi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara sah.

1.6 Studi Literatur

Untuk menjamin keaslian penelitian serta menghindari adanya duplikasi ilmiah, penulis melakukan telaah terhadap beberapa literatur dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan objek kajian skripsi ini. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, terdapat beberapa kajian yang relevan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Basri Reza (2023) dengan judul *"Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Aspek Kepastian Hukum"*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, masih terdapat ketentuan dalam UU ITE yang berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga dapat memengaruhi kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang digital. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dalam kaitannya dengan Undang-Undang ITE. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus pada aspek kepastian hukum dalam penerapan UU ITE sebelum perubahan kedua, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penguatan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

dengan menelaah perubahan norma sebagai upaya memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Alief Vicky berjudul (2024) *“Analisis Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 masih mengandung kekaburan norma karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kebebasan berpendapat, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dan membatasi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di media elektronik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini hanya menganalisis pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sedangkan penelitian penulis mengkaji penguatan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat pasca perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dengan menelaah perubahan pengaturan sebelum dan sesudah revisi guna mengetahui sejauh mana perubahan tersebut memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak konstitusional warga negara.
3. Skripsi yang ditulis oleh Pikri Pirdaus (2024) dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara dalam Menerapkan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Tata Negara”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat telah dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya tetap dibatasi oleh ketentuan dalam UU ITE sehingga diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif serta pembentukan lembaga yang independen dalam melakukan pengawasan terhadap pembatasan konten digital. Persamaan penelitian ini dengan

penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perspektif hukum tata negara dan implementasi perlindungan hukum secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji penguatan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

4. Skripsi yang ditulis oleh Bima Saputra (2025) dengan judul *“Analisis Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi, namun dalam praktiknya masih sering berbenturan dengan ketentuan hukum yang mengatur aktivitas digital sehingga diperlukan penerapan UU ITE yang memberikan keseimbangan antara perlindungan hak berekspresi dan kepastian hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji perlindungan hak atas kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif UU Nomor 1 Tahun 2024, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penguatan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat pasca perubahan kedua UU ITE dengan membandingkan kondisi perlindungan hukum sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
5. Skripsi yang ditulis oleh Fernando Fikri Dhiasepta (2025) dengan judul *“Jaminan Perlindungan Hak Berpendapat yang Diberikan oleh Pemerintah dalam Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan UU ITE merupakan

upaya untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat di ruang digital dengan memperjelas rumusan norma yang sebelumnya menimbulkan multitafsir. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji perlindungan hak atas kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada jaminan perlindungan hak berpendapat yang diberikan pemerintah berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2024, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penguatan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan membandingkan perlindungan hukum sebelum dan sesudah perubahan sebagai upaya memperkuat jaminan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di ruang digital.

1.7 Landasan Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang dimiliki manusia secara alamiah sejak mereka lahir sampai meninggal dunia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hak asasi manusia merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang, hak yang dimiliki karena semata-mata sebagai manusia yang bermartabat (Alkatiri, 2010).

Secara teoritis, perlindungan hak asasi manusia terhadap kebebasan berpendapat berakar pada kewajiban negara yang meliputi tiga aspek utama, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak tersebut. Kewajiban untuk menghormati berarti negara tidak boleh melakukan tindakan yang secara langsung membatasi atau menghambat kebebasan berpendapat. Sementara itu, kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara untuk mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, baik

individu maupun kelompok. Adapun kewajiban untuk memenuhi menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah positif guna menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat menggunakan hak kebebasan berpendapat secara optimal (Riyadi, 2018).

Selain itu, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat juga berkaitan dengan adanya mekanisme hukum yang memberikan jaminan terhadap hak tersebut. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam negara hukum yang demokratis, perlindungan hak asasi manusia harus diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang jelas serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Hal ini penting agar kebebasan berpendapat tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga terlindungi secara nyata dalam praktik kehidupan bernegara (Asshiddiqie, 2006).

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon (1987), perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Sementara itu, Satjipto Rahardjo (2014) berpandangan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain, yang dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

Bentuk perlindungan hukum yang pertama adalah perlindungan preventif, yang sifatnya sebagai pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam konteks ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum melalui pembuatan aturan yang jelas, pasti, dan tidak bermakna ganda agar tidak timbul sengketa di kemudian hari (Hadjon, 1987). Terkait dengan kebebasan bersuara di ruang digital, perlindungan preventif ini terwujud ketika negara merumuskan aturan yang secara

tegas membatasi mana kritik yang sah dan mana ujaran yang melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak perlu merasa takut atau terjebak oleh pasal-pasal karet saat memberikan masukan kepada pemerintah.

Sebaliknya, bentuk yang kedua adalah perlindungan hukum represif, yang baru berfungsi setelah pelanggaran atau sengketa hukum terjadi. Perlindungan represif ini berfokus pada penyelesaian masalah melalui jalur hukum guna memulihkan hak-hak korban yang telah dilanggar (Hadjon, 1987). Menurut Sudikno Mertokusumo (2019), hukum harus ditegakkan demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi setiap individu tanpa pandang bulu. Dalam urusan kebebasan bersuara, perlindungan represif ini terlihat ketika warga negara yang menghadapi tuduhan hukum mendapatkan hak perlindungan untuk membela diri secara adil, termasuk adanya kewajiban bagi aparat untuk mengutamakan jalan damai (*restorative justice*) sebelum menjatuhkan hukuman.

3. Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*)

Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) merupakan konsep yang digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan ruang kebebasan yang dimiliki pembentuk undang-undang dalam menentukan materi pengaturan tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Konsep ini berkaitan dengan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan pilihan kebijakan hukum ketika konstitusi tidak mengatur secara spesifik mengenai materi tersebut (Wibowo, 2015). Konsep *open legal policy* pertama kali digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU-III/2005.

Kebijakan hukum terbuka memberikan ruang yang luas kepada pembentuk undang-undang untuk menerjemahkan ketentuan konstitusi ke dalam undang-undang. Namun, ruang kebebasan tersebut bukan tanpa batas karena kebijakan yang dibentuk tetap harus berada dalam koridor konstitusi. Dalam pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat menilai apakah suatu kebijakan hukum yang dibentuk oleh pembentuk

undang-undang masih berada dalam batas konstitusional atau justru bertentangan dengan UUD 1945 (Satriawan & Lailam, 2019).

Dengan demikian, konsep kebijakan hukum terbuka dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis batas kewenangan pembentuk undang-undang dalam membentuk UU ITE serta peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji dan memberikan penafsiran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan hak atas kebebasan berpendapat.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu serta tuntutan tentang bagaimana secara berurutan penelitian dilakukan, dengan metode penelitianlah jawaban dari permasalahan dapat ditemukan dan dipertanggungjawabkan. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur kebebasan berpendapat di media sosial.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat.

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah perubahan dan perkembangan pengaturan mengenai kebebasan berpendapat serta kesesuaiannya dengan jaminan hak konstitusional.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Konsep yang digunakan antara lain konsep hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, perlindungan hukum, pembatasan hak, serta konsep kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Pendekatan ini digunakan untuk memberikan dasar konseptual dalam menilai pengaturan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dalam ruang digital.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan berpendapat. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis perkara Prita Mulyasari dan Alexander Aan sebagai gambaran penerapan ketentuan UU ITE sebelum perubahan, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian ketentuan UU ITE, khususnya Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 76/PUU-XV/2017, Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, dan Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024.

Pendekatan kasus tersebut digunakan dengan cara menelaah pertimbangan hukum dan amar putusan untuk memahami penerapan serta penafsiran norma hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Dengan demikian, kasus dan putusan yang dianalisis tidak digunakan sebagai penelitian empiris,

melainkan sebagai bahan hukum primer untuk memahami penerapan dan penafsiran norma hukum dalam perkara konkret.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Peraturan perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Putusan Pengadilan

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian UU ITE yang terdiri dari:
 - (1) Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, tanggal 5 Mei 2009.
 - (2) Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009, tanggal 5 Mei 2009.
 - (3) Putusan Nomor 76/PUU-XV/2017, tanggal 28 Maret 2018.
 - (4) Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, tanggal 29 April 2025.
 - (5) Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024, tanggal 29 April 2025.

- b) Putusan peradilan umum yang berkaitan dengan implementasi ketentuan UU ITE serta perubahannya yang dipandang sebagai bentuk represi terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan hukum siber.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengumpulkan, membaca, dan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum primer dikumpulkan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat. Peraturan perundang-undangan dikaji berdasarkan perkembangan pengaturan mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sampai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Putusan pengadilan, termasuk putusan dalam perkara Prita Mulyasari dan Alexander Aan serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, dikumpulkan dan ditelaah untuk mengetahui penerapan dan penafsiran norma UU ITE dalam perkara konkret.

Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui penelusuran dan pengumpulan berbagai literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, pendapat para ahli, serta literatur yang

berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, perlindungan hukum, hukum siber, dan kebijakan hukum terbuka. Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat, memberikan penjelasan, dan mendukung analisis terhadap bahan hukum primer.

Selanjutnya, bahan hukum dianalisis dengan pola penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan dan prinsip hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan yang bersifat khusus dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif mengenai penguatan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perubahan regulasi siber, penulis melakukan rangkaian tahapan analisis sebagai berikut:

a. Identifikasi Bahan Hukum

Melakukan pemilahan awal dengan mengelompokkan bahan hukum ke dalam dua klaster garis waktu. Klaster pertama berisi dokumen hukum sebelum perubahan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016). Klaster kedua berisi dokumen hukum pasca perubahan terbaru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024). Pengelompokan ini difokuskan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan berpendapat, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian.

b. Verifikasi Bahan Hukum

Memeriksa validitas formal dari setiap regulasi dan memverifikasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang memicu terjadinya perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 hingga lahirnya UU No. 1 Tahun 2024. Tahap ini memastikan penulis tidak salah

dalam menempatkan garis waktu perubahan norma hukum yang dianalisis.

c. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikelompokkan kemudian dikaji secara mendalam. Penulis membandingkan anatomi pasal demi pasal sebelum dan sesudah perubahan menggunakan beberapa metode penafsiran hukum:

- 1) Penafsiran Gramatikal: menganalisis perubahan redaksi kata, frasa, atau unsur-unsur pasal (misalnya delik aduan vs delik biasa) antara UU ITE lama dan UU ITE baru untuk mendeteksi apakah ada pelonggaran atau pengetatan norma.
- 2) Penafsiran Sistematis: menghubungkan perubahan pasal-pasal tersebut dengan standar perlindungan HAM yang diatur dalam UUD 1945 dan UU HAM, guna melihat apakah undang-undang yang baru sudah lebih harmonis atau belum.
- 3) Penafsiran Historis/Teleologis: melacak latar belakang sejarah mengapa UU No. 11 Tahun 2008 perlu direvisi hingga dua kali, serta menganalisis apakah tujuan perubahan pada UU No. 1 Tahun 2024 sudah berhasil menjawab masalah kriminalisasi kebebasan berpendapat di masa lalu.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah melakukan sintesis dan analisis komparatif untuk menarik kesimpulan mengenai sejauh mana tingkat penguatan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat yang terjadi pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 2024 dibandingkan dengan era regulasi sebelumnya.